

**PERATURAN BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO  
NOMOR 2/1/ PBSMR / 2008  
TENTANG  
KONVERSI SERTIFIKAT MANAJEMEN RISIKO  
PROGRAM EKSEKUTIF MENJADI SERTIFIKAT MANAJEMEN RISIKO**

**Menimbang:**

- a. bahwa penyelenggaraan Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif dilakukan dalam rangka memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan Pengurus Bank di bidang manajemen risiko sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan kompetensi dan keahlian Pengurus Bank di bidang manajemen risiko dalam jangka pendek sebelum terselenggaranya Sertifikasi Manajemen Risiko;
- b. bahwa masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif yang diterbitkan sebagai tanda bukti keikutsertaan Pengurus Bank pada Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif memiliki jangka waktu yang terbatas, yaitu sampai dengan tanggal 3 Agustus 2010;
- c. bahwa untuk itu dibutuhkan Konversi Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif menjadi Sertifikat Manajemen Risiko;
- d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko tentang Konversi Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif menjadi Sertifikat Manajemen Risiko

**Mengingat:**

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum sebagaimana telah di amandemen dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/9/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

**MEMUTUSKAN:**

**PERATURAN BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO NOMOR  
2/1/PBSMR/2008 TENTANG KONVERSI  
SERTIFIKAT MANAJEMEN RISIKO PROGRAM EKSEKUTIF MENJADI  
SERTIFIKAT MANAJEMEN RISIKO**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikasi Manajemen Risiko adalah proses pengujian kompetensi di bidang manajemen risiko yang diwajibkan bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum yang terdiri dari 5 (lima) tingkatan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
2. Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko adalah waktu pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko.
3. Sertifikat Manajemen Risiko adalah tanda bukti kelulusan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko.
4. Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif adalah Sertifikasi Manajemen Risiko yang khusus diperuntukkan bagi Pengurus Bank Umum.
5. Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif Bagi Komisaris Bank Umum adalah Sertifikasi Manajemen Risiko yang khusus diperuntukkan bagi komisaris utama, wakil komisaris utama dan komisaris bank umum.
6. Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif Bagi Direksi Bank Umum adalah Sertifikasi Manajemen Risiko yang khusus diperuntukkan bagi direktur utama, wakil direktur utama dan direktur bank umum.
7. Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif adalah tanda bukti kelulusan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif.
8. Sertifikat Penyegaran Program Eksekutif adalah tanda bukti kelulusan mengikuti Program Penyegaran Eksekutif.
9. Konversi Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif adalah proses peralihan dari Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif menjadi Sertifikat Manajemen Risiko melalui Ujian Konversi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/9/PBI/2006 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus Dan Pejabat Bank Umum, pasal 23A ayat (3) dan (4).
10. Ujian Konversi adalah waktu pertama kali pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif melaksanakan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
11. Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif adalah individu yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif.
12. Pengurus Bank adalah Komisaris dan Direksi Bank Umum termasuk Pemegang Saham Pengendali Bank Umum yang mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif.

13. Program Penyegaran adalah program pelatihan lanjutan di bidang manajemen risiko yang diakui oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, berupa kursus, seminar, lokakarya atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
14. Pemohon Konversi adalah Pengurus Bank Umum yang memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif dan mengajukan permohonan Konversi kepada Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.
15. Pendaftaran Konversi adalah proses administrasi untuk mengikuti Ujian Konversi bagi peserta yang telah memiliki Kartu Identitas Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, disertai dengan pelunasan biaya Ujian Konversi.
16. Surat Ketetapan Konversi adalah tanda bukti yang sah mengenai keikutsertaan Pemohon Konversi pada Ujian Konversi yang dilaksanakan pada periode tertentu dan dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.
17. Surat Penolakan Konversi adalah surat yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko yang menyatakan bahwa Pemohon Konversi tidak dapat mengikuti Ujian Konversi.
18. Badan Sertifikasi Manajemen Risiko adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki kewenangan untuk melakukan Sertifikasi Manajemen Risiko yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 01.- Tanggal 8 Agustus 2005.

## **BAB II KETENTUAN KONVERSI**

### **Pasal 2**

Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif dapat dikonversi menjadi Sertifikat Manajemen Risiko.

### **Pasal 3**

- (1) Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif hanya dapat mengikuti Ujian Konversi sekali saja.
- (2) Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif Bagi Komisaris Bank Umum dapat memilih Ujian Konversi tingkat 1 atau tingkat 2.
- (3) Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif Bagi Direksi Bank Umum dapat memilih Ujian Konversi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 atau tingkat 5.

### **Pasal 4**

- (1) Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif yang lulus Ujian Konversi sesuai dengan tingkatan yang dipilih sebagaimana dimaksud pada pasal 2 hanya dapat melanjutkan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko ke tingkatan yang lebih tinggi secara berjenjang.

- (2) Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif yang tidak lulus Ujian Konversi sesuai dengan tingkatan yang dipilih sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dapat mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko ke tingkatan yang sama atau lebih rendah.
- (3) Apabila Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko ke tingkatan yang lebih rendah, maka selanjutnya harus mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko secara berjenjang.
- (4) Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif yang tidak lulus Ujian Konversi sesuai dengan tingkatan yang dipilih sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dengan memilih ke tingkatan yang lebih tinggi.

### **BAB III TATA CARA KONVERSI**

#### **Pasal 5**

- (1) Konversi Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Pemohon Konversi melakukan Pendaftaran Konversi kepada Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
  - b. Pendaftaran Konversi sebagaimana yang disebutkan pada ayat 1 (a) di atas dilakukan dengan:
    1. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran Ujian Konversi
    2. Melampirkan copy Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif dan copy Sertifikat Program Penyebaran yang telah diikuti
    3. Membayar biaya Ujian Konversi.
- (2) Setelah Pendaftaran Konversi dilaksanakan, Badan Sertifikasi Manajemen Risiko akan melakukan verifikasi terhadap Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif dan sertifikat Program Penyebaran yang dimiliki oleh Pemohon Konversi serta kelengkapan data lainnya.
- (3) Dalam hal Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif dan Sertifikat Program Penyebaran dinyatakan sah dan valid serta memenuhi persyaratan lainnya, maka Badan Sertifikasi Manajemen Risiko akan mengeluarkan Surat Ketetapan Konversi yang antara lain berisi:
  1. tingkatan konversi yang dipilih Pemohon Konversi
  2. tanggal dan tempat pelaksanaan Ujian Konversi
- (4) Dalam hal Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif dan sertifikat Program Penyebaran dinyatakan tidak sah dan atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka Badan Sertifikasi Manajemen Risiko akan mengeluarkan Surat Penolakan Konversi.

#### **Pasal 6**

Bagi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif yang telah mendapatkan Surat Ketetapan Konversi sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (3) di atas diperbolehkan untuk mengubah tingkatan Ujian Konversi yang dipilihnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan Ujian Konversi.

#### **Pasal 7**

Bagi Pengurus Bank Umum yang memiliki atau pernah memiliki jabatan rangkap pada lebih dari 1 (satu) bank dan memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif, maka Ujian Konversi yang dapat diikuti sesuai dengan ketentuan pasal 3.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan komisaris suatu bank umum, yang memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif Bagi Komisaris Bank Umum, ke bank umum lain dan memegang jabatan sebagai direktur atau jabatan lain, maka tingkatan Ujian Konversi paling tinggi yang dapat diikuti oleh yang bersangkutan adalah tingkat 2.
- (2) Dalam hal terjadi perpindahan direktur suatu bank umum, yang memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif Bagi Direksi Bank Umum, ke bank umum lain dan memegang jabatan sebagai komisaris atau jabatan lain, maka tingkatan Ujian Konversi paling tinggi yang dapat diikuti oleh yang bersangkutan adalah tingkat 5.
- (3) Dalam hal terjadi perpindahan direktur suatu bank kecil, yang memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif Bagi Direksi Bank Umum, ke bank besar lain dan memegang jabatan sebagai direktur dan sebaliknya, maka tingkatan Ujian Konversi paling tinggi yang dapat diikuti oleh yang bersangkutan adalah tingkat 5.

#### **Pasal 9**

- (1) Bagi mantan Pengurus Bank Umum yang memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif dan sudah tidak menjabat sebagai Pengurus Bank Umum lagi, maka Ujian Konversi yang dapat diikuti sesuai dengan ketentuan Pasal 3.
- (2) Bagi Pengurus Bank Umum yang memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif dan sudah tidak menjabat sebagai Pengurus Bank Umum dan sudah tidak bekerja di sektor perbankan lagi, maka Ujian Konversi yang dapat diikuti sesuai dengan ketentuan pasal 3

#### **Pasal 10**

Bagi Pemohon Konversi yang mengikuti Ujian Konversi dan dinyatakan lulus, akan diberikan Sertifikat Manajemen Risiko.

### **Pasal 11**

Pemohon Konversi dapat menempuh Ujian Konversi sesuai dengan jadwal Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

### **Pasal 12**

- (1) Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif yang tidak melaksanakan Ujian Konversi sampai batas waktu 3 Agustus 2010, maka Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif yang mengikuti Ujian Konversi sesuai dengan tingkatan ujian yang dipilihnya dan tidak lulus sampai batas waktu 3 Agustus 2010, maka yang bersangkutan hanya dapat mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko pada tingkatan terakhir yang dipilihnya sebelum tanggal 3 Agustus 2010.

## **BAB IV PENUTUP**

### **Pasal 13**

Peraturan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada Tanggal April 2008  
KETUA DEWAN SERTIFIKASI

GAYATRI RAWIT ANGRENI

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO  
NOMOR 2/1/ PBSMR / 2008  
TENTANG  
KONVERSI SERTIFIKAT MANAJEMEN RISIKO  
PROGRAM EKSEKUTIF MENJADI SERTIFIKAT MANAJEMEN RISIKO**

**PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Angka 1 sampai dengan angka 17  
Cukup jelas.

**Pasal 2**

Konversi menjadi Sertifikat Manajemen Risiko dilakukan dengan persyaratan dan jangka waktu tertentu.

**Pasal 3**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 4**

Ayat (1)  
Contoh:  
Tuan A adalah Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif Bagi Direksi, menjabat sebagai direktur utama bank besar yang wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 5. Dalam hal ini apabila Tuan A memilih Ujian Konversi pada tingkat 3 dan lulus, maka yang bersangkutan hanya dapat melanjutkan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko ke tingkat 4.

Ayat (2)  
Contoh :  
Tuan B adalah Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif Bagi Direksi, menjabat sebagai direktur utama bank besar yang wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 5. Dalam hal ini apabila Tuan B memilih Ujian Konversi pada tingkat 5 dan tidak lulus, maka yang bersangkutan dapat mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat 5 atau tingkat 4 atau tingkat 3 atau tingkat 2 atau tingkat 1.

Ayat (3)

Contoh :

Tuan C adalah Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif Bagi Direksi, menjabat sebagai direktur utama bank besar yang wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 5. Dalam hal ini apabila Tuan C memilih Ujian Konversi pada tingkat 5 dan tidak lulus, selanjutnya Tuan C memilih ujian Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat 3 dan ternyata lulus, maka yang bersangkutan dapat melanjutkan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat 4.

Ayat (4)

Contoh :

Tuan D adalah Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif Bagi Direksi, menjabat sebagai direktur utama bank menengah yang wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 4. Dalam hal ini apabila Tuan D memilih Ujian Konversi pada tingkat 3 dan tidak lulus, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat 4.

## **Pasal 5**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## **Pasal 6**

Cukup jelas.

## **Pasal 7**

Contoh 1:

Tuan A adalah kepala divisi manajemen risiko Bank A (bank besar) dan saat ini merangkap jabatan sebagai komisaris di Bank B (bank kecil) dan merupakan anak perusahaan dari Bank A, serta memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif Bagi Komisaris Bank Umum, maka tingkatan paling tinggi Ujian Konversi yang dapat diikuti adalah tingkat 2, karena sesuai dengan Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif yang dimilikinya.

Contoh 2:

Tuan A adalah kepala divisi manajemen risiko Bank A (bank besar) yang semula merangkap jabatan sebagai komisaris di Bank B (bank kecil) dan merupakan anak perusahaan dari Bank A, serta telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif Bagi Komisaris Bank Umum yang diambil pada saat menjabat sebagai komisaris, maka tingkatan paling tinggi Ujian Konversi yang dapat diikuti

adalah tingkat 2, karena sesuai dengan Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif yang dimilikinya. Namun demikian yang bersangkutan tetap wajib memenuhi persyaratan Sertifikasi Manajemen Risiko sebagai kepala divisi bank besar yaitu tingkat 4.

Contoh 3:

Tuan A adalah kepala divisi manajemen risiko di Bank A (bank besar) dan melepas jabatan tersebut sementara waktu karena mendapat penugasan sebagai direktur kepatuhan di Bank B (bank kecil) dan merupakan anak perusahaan dari Bank A. Tuan A mendapat Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif Bagi Direksi Bank Umum pada saat menjabat sebagai direktur kepatuhan di Bank B. Dengan demikian tingkatan paling tinggi Ujian Konversi yang dapat diikuti adalah tingkat 5, karena sesuai dengan Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif yang dimilikinya.

Contoh 4:

Tuan A adalah kepala divisi manajemen risiko di Bank A (bank besar) dan melepas jabatan tersebut sementara waktu karena mendapat penugasan sebagai direktur kepatuhan di Bank B (bank kecil) dan merupakan anak perusahaan dari Bank A. Tuan A mendapat Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif Bagi Direksi Bank Umum pada saat menjabat sebagai direktur kepatuhan di Bank B. Saat ini Tuan A sudah tidak lagi menjabat sebagai direktur kepatuhan di Bank B dan kembali menjabat sebagai kepala divisi manajemen risiko di Bank A. Dalam hal ini tingkatan paling tinggi Ujian Konversi yang dapat diikuti adalah tingkat 5, karena sesuai dengan Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif yang dimilikinya.

## **Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

## **Pasal 9**

Ayat (1)

Contoh:

Tuan A adalah mantan direktur utama di Bank XYZ (bank besar) yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif Bagi Direksi Bank Umum pada saat menjabat sebagai direktur utama di Bank XYZ. Saat ini Tuan A tidak lagi menjabat sebagai pengurus bank di bank manapun, namun demikian Tuan A menjadi kepala divisi sumber daya manusia di Bank DEF (bank menengah). Dalam hal ini tingkatan paling tinggi Ujian Konversi yang dapat diikuti oleh yang bersangkutan adalah tingkat 5.

Ayat (2)

Contoh 1:

Tuan A adalah mantan direktur utama di Bank A (bank menengah) yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif Bagi Direksi Bank Umum pada saat menjabat sebagai direktur utama di Bank A. Saat ini Tuan A tidak lagi menjabat sebagai pengurus bank di bank manapun, namun menjabat sebagai direktur utama perusahaan asuransi ABC. Dalam hal ini tingkatan paling tinggi Ujian Konversi yang dapat diikuti oleh yang bersangkutan adalah tingkat 5.

Contoh 2:

Tuan B adalah mantan direktur utama di Bank ABC (bank besar) yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif Bagi Direksi Bank Umum pada saat menjabat sebagai direktur utama di Bank ABC. Saat ini Tuan B tidak lagi menjabat sebagai pengurus bank di bank manapun dan tidak bekerja di institusi manapun. Dalam hal ini tingkatan paling tinggi Ujian Konversi yang dapat diikuti oleh yang bersangkutan adalah tingkat 5.

### **Pasal 10**

Cukup jelas.

### **Pasal 11**

Contoh :

Tuan A telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif Bagi Direksi Bank Umum dan memutuskan untuk mengikuti Ujian Konversi tingkat 4. Dalam hal ini Tuan A dapat memilih jadwal dan tempat Ujian Konversi yang jadwal dan tempat sama dengan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko yang dilakukan secara reguler.

### **Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh 1:

Tuan A mengikuti Ujian Konversi tingkat 4 pada tanggal 31 Juli 2010 dan tidak lulus. Pada tanggal 30 September 2010, Tuan A hanya diperbolehkan untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat 4.

Contoh 2:

Tuan B mengikuti Ujian Konversi tingkat 5 pada tanggal 5 Januari 2010 dan tidak lulus. Kemudian pada tanggal 5 April 2010, Tuan B memilih Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat 3 dan ternyata tidak lulus sampai batas waktu 3 Agustus 2010. Dengan demikian Tuan B hanya dapat mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat 3.

### **Pasal 13**

Cukup jelas.